

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Dasar – Dasar Perpajakan**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Mengacu pada pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur:

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang – undang, serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individu yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi publik.

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

### 2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana pajak tersebut dipungut oleh negara. Menurut Pudyatmoko (2009:80) sebagaimana dikutip dalam Nursanti dan Padmono (2013), terdapat 3 sistem pemungutan pajak:

1. *Official Assessment System* merupakan sistem yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri – ciri sistem *official assessment* meliputi: (a) wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, (b) wajib pajak bersifat pasif, dan (c) utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* merupakan sistem yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak bersangkutan) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## **2.2. *Self Assessment System***

### **2.2.1. Mendaftar**

Mengacu pada pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdiri dari wajib pajak aktif dan wajib pajak non – efektif. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE – 89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif, disebutkan bahwa wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran/penyetoran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Adapun wajib pajak aktif berarti wajib pajak yang terdaftar di KPP dan masih aktif membayar/menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya baik tahunan maupun masa.

Sementara itu, pada penjelasan pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Fungsi pengukuhan PKP selain dipergunakan

untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

#### **2.2.2. Menghitung**

Pengertian menghitung menurut Gustiawan (2007) adalah kegiatan yang menghasilkan pokok pajak atau pajak terutang atau pajak yang harus dibayar yang diperoleh dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Menghitung tidak digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian penulis.

#### **2.2.3. Memperhitungkan**

Memperhitungkan sinonim dengan mengkreditkan, yakni kegiatan mengurangi kredit pajak terhadap pajak terutang atau mengurangi pajak terutang dengan kredit pajak (Gustiawan, 2007). Memperhitungkan tidak digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian penulis.

#### **2.2.4. Menyetor**

Setelah wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutangnya, wajib pajak harus melakukan pembayaran/penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Mengacu pada pasal 1 angka (14) UU No. 16 Tahun 2009, definisi SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai bukti pajak apabila telah disahkan oleh pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP PPN adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini.

#### **2.2.5. Melapor**

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak. Mengacu pada pasal 1 angka (11) UU No. 16 Tahun 2009, definisi SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. SPT terdiri dari SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, sedangkan SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Berikutnya, pada penjelasan pasal 3 disebutkan bahwa fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

SPT Masa PPN adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **2.3. Penelitian dan Verifikasi**

Siklus akhir dari sistem *self assessment* adalah penyampaian SPT yang merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus pelaporan kewajiban perpajakan. Pada pasal 12 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dengan kata lain, siklus sistem *self assessment* (mendaftar, menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melapor) yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya tersebut dianggap benar sepanjang Direktur Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat membuktikan sebaliknya.

Pembuktian awal yang dapat dilakukan oleh DJP dalam rangka memeriksa pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak adalah penelitian dan verifikasi. Mengacu pada pasal 1 angka (30) UU No. 16 Tahun 2009, definisi penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran – lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Berikutnya, pada pasal 1

angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi, definisi verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan wajib pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan NPWP dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan PKP.

### **2.3.1. Surat Tagihan Pajak**

Salah satu produk akhir dari kegiatan penelitian dan verifikasi adalah Surat Tagihan Pajak (STP). Mengacu pada pasal 1 angka (20) UU No. 16 Tahun 2009, definisi STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Berikutnya, pada pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa DJP dapat menerbitkan STP apabila:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:

- a) Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 5 huruf (b)

Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

- b) Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 huruf (b) dan huruf (g) Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran.

Di sisi lain, pada pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak disebutkan bahwa DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. STP PPN adalah variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## **2.4. Pajak Pertambahan Nilai**

### **2.4.1. Dasar Hukum**

Undang – undang yang mengatur tentang PPN adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009.

#### 2.4.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

PPN menggantikan peranan Pajak Penjualan (PPn) di Indonesia karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn. Legal karakter PPN tersebut adalah sebagai berikut (IAI, 2012: 257 – 258):

##### 1. Pajak Objektif

Suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya, yakni keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikenakan pajak juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya objek pajak. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan.

##### 2. Pajak Tidak Langsung

Sebagai pajak tidak langsung, PPN memiliki ciri – ciri sebagai berikut:

- a. Secara ekonomis, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yakni pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- b. Secara yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak.

##### 3. *Multi Stage Tax*

*Multi Stage Tax* adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*), kemudian ditingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama(*wholesaler*), sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan PPN.

#### 4. PPN Menggunakan Mekanisme Pengkreditan

PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu, PPN yang terutang dalam suatu masa pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat pembelian bahan baku dan faktor produksi lainnya. Dengan demikian, meskipun PPN dikenakan beberapa kali tidak akan menimbulkan efek pajak berganda.

#### 5. Mekanisme Pemungutan PPN Menggunakan Faktur Pajak

Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP sebagai konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung PPN yang terutang, maka PKP yang menyerahkan BKP dan/atau menyerahkan JKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak.

#### 6. PPN Merupakan Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% (nol persen) atas kegiatan ekspor, sedangkan untuk kegiatan impor dikenakan tarif 10% (sepuluh persen). Karakteristik ini juga menganut *destination principle*, artinya untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri, maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

### **2.4.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Ketentuan tentang subjek PPN tertuang dalam pasal 3A UU No.42 Tahun 2009 berikut ini.

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan/atau ekspor BKP tidak berwujud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang jumlah penerimaan bruto untuk suatu tahun pajak tidak melebihi Rp 600.000.000.
2. Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi PKP, undang – undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

### **2.4.4. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai**

Mengacu pada pasal 1 angka (27) UU No. 42 Tahun 2009, definisi pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

#### 2.4.5. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang objek PPN diatur dalam pasal 4 ayat (1), pasal 4A ayat (2), dan pasal 4A ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009 berikut ini.

1. Pasal 4 ayat (1) mengatur PPN yang dikenakan atas: (a) penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (b) impor BKP, (c) penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, (d) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, (e) pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, (f) ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, (g) ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan (h) ekspor JKP oleh PKP.
2. Pasal 4A ayat (2) mengatur tentang jenis barang yang tidak dikenai PPN, yakni: (a) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; (b) barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; (c) makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; (d) uang, emas batangan, dan surat berharga.
3. Pasal 4A ayat (3) mengatur tentang jenis jasa yang tidak dikenai PPN, yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: (a) jasa pelayanan kesehatan medis, (b) jasa pelayanan sosial, (c) jasa pengiriman surat dengan perangko, (d) jasa keuangan, (e) jasa asuransi, (f) jasa keagamaan, (g) jasa pendidikan, (h) jasa kesenian dan hiburan, (i) jasa penyiaran yang tidak

bersifat iklan, (j) jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, (k) jasa tenaga kerja, (l) jasa perhotelan, (m) jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, (n) jasa penyediaan tempat parkir, (o) jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, (p) jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan (q) jasa boga atau catering.

#### **2.4.6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Ketentuan tentang tarif PPN diatur dalam pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 berikut ini.

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
2. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean. Oleh karena itu,
  - a) BKP berwujud yang diekspor.
  - b) BKP tidak berwujud dari dalam daerah pabean yang dimanfaatkan di luar daerah pabean.
  - c) JKP yang diekspor termasuk JKP yang diserahkan oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean, dikenai PPN dengan tarif 0% (nol persen).

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **2.4.7. Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai**

Ketentuan tentang saat terutang PPN diatur dalam pasal 11 UU No. 42 Tahun 2009 berikut ini.

1. Terutangnya pajak terjadi pada saat: (1) penyerahan BKP, (2) impor BKP, (3) penyerahan JKP, (4) pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, (5) pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, (6) ekspor BKP berwujud, (7) ekspor BKP tidak berwujud, dan (8) ekspor JKP.
2. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
3. DJP dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

#### **2.4.8. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**

Ketentuan tentang DPP PPN diatur dalam pasal 8A UU No. 42 Tahun 2009 berikut ini.

- a. PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Penjelasan lebih lanjut terkait dasar pengenaan pajak tercantum dalam pasal 1 berikut ini.
  - a) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang – undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Menurut Utomo, dkk (2011) harga jual diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat – alat pelengkap lainnya ditambah dengan biaya – biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen serta laba usaha yang diharapkan.
  - b) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang – undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

- c) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut undang – undang ini. Menurut Utomo, dkk (2011) penentuan nilai impor BKP didasarkan pada undang – undang pabean menggunakan dasar pengenaan Bea Masuk, yakni *cost* (harga faktur), *insurance* (biaya asuransi antar – daerah pabean), dan *freight* (biaya angkut atau pengapalan antar – daerah pabean) atau disingkat dengan CIF.
- d) Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Menurut Utomo, dkk (2011) nilai ekspor tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai faktur pajak untuk ekspor, yakni Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), tidak ada penghitungan PPN karena tarif PPN untuk barang ekspor adalah 0% (nol persen).
- b. Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada angka (1) diatur dengan atau berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.03/2010 sebagai berikut:
- a) Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- b) Untuk pemberian cuma – cuma BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

- c) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata – rata.
- d) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata – rata per judul film.
- e) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- f) Untuk BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar.
- g) Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- h) Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
- i) Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang.
- j) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- k) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

#### **2.4.9. Faktur Pajak**

Mengacu pada pasal 1 angka (23) UU No. 42 Tahun 2009, definisi faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Berikutnya, pada pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau pasal 16D.
- b. Penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c.
- c. Ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g.
- d. Ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf h.

Selanjutnya, pada ayat (1a) disebutkan bahwa faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

- a. Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP.
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Terdapat 4 (empat) macam faktur pajak, antara lain:

1. Faktur Pajak Standar.

Mengacu pasal 13 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa faktur pajak paling sedikit memuat keterangan tentang:

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.
- e. PPnBM yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

## 2. Faktur Pajak Gabungan

Mengacu pada pasal 1 angka (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 159/PJ./2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, definisi faktur pajak gabungan adalah faktur pajak standar untuk semua penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang terjadi selama 1 (satu) bulan takwim kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama.

## 3. Faktur Pajak Sederhana

Mengacu pada pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 524/PJ./2000 tentang Syarat – Syarat Faktur Pajak Sederhana disebutkan bahwa faktur pajak sederhana paling sedikit harus memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Jenis dan kuantum BKP atau JKP yang diserahkan.

- c. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.
  - d. Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana.
4. Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
- Mengacu pada pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak, contoh dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak adalah:
- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut.
  - b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu.
  - c. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak.
  - d. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.
  - e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
  - f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan.
  - g. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.

- h. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP tidak berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP tidak berwujud, untuk ekspor JKP/BKP tidak berwujud.
- i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dilampiri dengan SSP, Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP.
- j. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.

Sementara itu, pada pasal 13 ayat (9) UU No. 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (5) Undang – Undang tersebut. Faktur pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan tersebut dapat mengakibatkan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak dapat dikreditkan.

#### **2.4.10. Gambaran Umum Kewajiban Pengusaha Kena Pajak**

Wajib pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Fungsi pengukuhan selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Adapun kewajiban PKP di bidang PPN tersebut adalah memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 dengan DPP yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Sebagai contoh, PKP A menjual tunai BKP kepada PKP B dengan harga jual Rp 25.000.000, maka PPN yang terutang adalah Rp 2.500.000 ( $10\% \times \text{Rp } 25.000.000$ ). PPN sebesar Rp 2.500.000 merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP A dan wajib memberikan faktur pajak kepada PKP B sebagai bukti pungutan pajak. Selain itu, apabila terjadi transaksi perolehan BKP dan/atau JKP, maka PKP A juga akan menghitung besarnya PPN yang telah dibayar (pajak masukan) atas setiap transaksi tersebut.

Pembeli BKP, penerima JKP, pengimpor BKP, pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean wajib membayar PPN dan berhak menerima faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak. PPN yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli BKP, penerima JKP, pengimpor BKP,

pihak yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean yang berstatus sebagai PKP. Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh PKP dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya. Untuk keperluan mengkreditkan pajak masukan, PKP menggunakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU No. 42 Tahun 2009. Selain itu, pajak masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (9) Undang – Undang tersebut.

Pada akhir masa pajak, PKP memperhitungkan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya. Apabila pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sebaliknya, apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP melalui formulir SSP PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Satu formulir SSP PPN hanya dapat digunakan untuk setoran 1 (satu) jenis pajak. Untuk setoran lebih dari satu jenis pajak, maka PKP menggunakan lebih dari satu formulir SSP PPN sesuai dengan jenis pajak yang akan disetorkan. Sebagai contoh, untuk masa pajak Januari, PKP A melakukan penyetoran untuk kode jenis setoran 101 (setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean), 102 (setoran BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean), dan 103

(setoran kegiatan membangun sendiri). Jadi, PKP A akan menggunakan 3 (tiga) formulir SSP PPN untuk tiga jenis setoran pajak tersebut dalam masa pajak Januari.

Selain itu, apabila pada masa pajak tersebut, PKP A juga melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN, maka PPN yang terutang atas transaksi tersebut akan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Sebagai bukti PPN telah disetor ke kas negara, maka pemungut PPN harus menyerahkan SSP PPN kepada PKP A. Meskipun demikian, PKP A yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada pemungut PPN tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh pemungut PPN dalam SPT Masa PPN. SSP PPN yang telah diterima dari pemungut PPN wajib dilampirkan pada SPT Masa PPN yang akan dilaporkan oleh PKP A ke KPP.

SPT Masa PPN merupakan sarana yang digunakan oleh PKP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang. Namun, kewajiban PKP menyampaikan SPT Masa PPN tidak hanya yang menyatakan kurang bayar, melainkan wajib menyampaikan juga SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar atau nihil. SPT Masa PPN yang menyatakan kurang bayar merupakan PPN yang harus disetor dalam hal jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, sedangkan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar berarti terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam hal jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran dan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasikan ke

masa pajak berikutnya. SPT Masa PPN yang menyatakan nihil berarti tidak ada jumlah PPN yang disetor maupun tidak ada kelebihan pembayaran PPN. Hal ini dapat disebabkan, karena PKP tidak melakukan penyerahan dan perolehan BKP/JKP dalam suatu masa pajak dan dengan catatan tidak ada kompensasi pajak dari masa pajak sebelumnya.

Jumlah PPN yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh PKP adalah jumlah PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan sepanjang DJP tidak dapat membuktikan sebaliknya. Pembuktian awal yang dapat dilakukan oleh DJP adalah penelitian dan verifikasi. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran – lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Berikutnya, verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan wajib pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh DJP. Verifikasi ini dilakukan secara periodik, sehingga apabila terbukti adanya PKP yang melanggar kewajiban perpajakannya, maka DJP berhak menerbitkan STP PPN.

## 2.5. Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

### 2.5.1. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| Peneliti Terdahulu          | Judul Penelitian                                                                                                                                                                                          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handayani (2011)            | Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara simultan, variabel – variabel independen (PKP, SPT Masa PPN, SSP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).</li> <li>2. Secara parsial, variabel – variabel independen (PKP dan SSP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN), tetapi tidak ada pengaruh untuk variabel indepdnen (SPT Masa PPN) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).</li> </ol> |
| Masithoh (2011)             | Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang Dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak yang Dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Semarang Candi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara simultan, variabel – variabel independen (penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang dilaporkan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).</li> <li>2. Secara parsial, variabel – variabel independen (penambahan PKP, SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang dilaporkan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).</li> </ol>       |
| Vegirawati (2011)           | Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan surat tagihan pajak berhubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nursanti dan Padmono (2013) | Pengaruh <i>Self Assessment System</i> dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara simultan, variabel – variabel independen (PKP, SPT Masa PPN, SSP PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).</li> <li>2. Secara parsial, variabel – variabel independen (PKP dan STP PPN) berpengaruh negatif dan signifikan</li> </ol>                                                                                                                                                |

|  |  |                                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).                                                                     |
|  |  | 3. Variabel independen (SSP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). |
|  |  | 4. Variabel independen (SPT Masa PPN) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (penerimaan PPN).             |

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

### 2.5.2. Pengusaha Kena Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai

Pada pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai PPN berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Fungsi pengukuhan PKP selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN. Dengan demikian, bertambahnya wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP akan menambah potensi pemajakan objek PPN yang berarti akan meningkatkan realisasi penerimaan PPN.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan jumlah PKP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Handayani (2011) dan Masithoh (2011) mengungkapkan hal berbeda, yakni jumlah PKP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

**Ha<sub>1</sub> : Jumlah PKP Terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN**

### 2.5.3. Surat Setoran Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai

Mengacu pada pasal 1 angka (14) UU No. 16 Tahun 2009, definisi SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

PKP wajib memungut PPN yang terutang dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan dan menyetorkannya dengan media SSP PPN. Penyetoran PPN harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. SSP PPN berfungsi sebagai bukti pajak apabila telah disahkan oleh pejabat Kantor Penerima Pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP PPN yang diserahkan ke petugas Kantor Penerima Pembayaran akan dibubuhi cap/stempel, kemudian PKP diberikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam bentuk teraan pada lembar setoran SSP tersebut. NTPN adalah nomor identitas suatu setoran ke kas negara sebagai bukti bahwa suatu setoran telah tercatat dalam sistem. Dengan demikian, semakin banyak SSP PPN yang disetorkan oleh PKP, maka semakin besar pula realisasi penerimaan PPN.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Handayani (2011), Masithoh (2011), serta Nursanti dan Padmono (2013). Mereka menyatakan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha<sub>2</sub> : SSP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN**

#### **2.5.4. Surat Pemberitahuan Masa dan Pajak Pertambahan Nilai**

Mengacu pada pasal 1 angka (11) UU No. 16 Tahun 2009, definisi SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. PKP menyampaikan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta melampirkan SSP PPN lembar ke-1 yang telah tertera NTPN.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah SPT Masa PPN tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun, Masithoh (2011) mengungkapkan hal berbeda, yakni jumlah SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha<sub>3</sub> : SPT Masa PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN**

### 2.5.5. Surat Tagihan Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai

Mengacu pada pasal 1 angka (20) UU No. 16 Tahun 2009, definisi STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP adalah jumlah PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan kata lain, SPT tersebut dianggap benar. Namun, apabila pada suatu pembuktian (hasil verifikasi) ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh PKP tersebut, maka fiskus akan menerbitkan STP PPN. Oleh karena itu, bagi PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Namun, Vegirawati (2011) mengungkapkan hal berbeda, yakni jumlah STP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha<sub>4</sub> : STP PPN berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN**

#### **2.5.6. PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, STP PPN dan Pajak Pertambahan Nilai**

*Self Assessment System* menjelaskan kewajiban – kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan sebagai PKP. Sesuai dengan sistem *self assessment* tersebut, wajib pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada KPP untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. PKP berkewajiban memungut PPN dari setiap pembeli BKP/pemakai JKP. Selanjutnya, PKP wajib menyetor PPN yang terutang dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan dan menyetorkannya dengan media SSP PPN. Kemudian, PKP wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang melalui SPT Masa PPN. Peran fiskus dalam hal ini adalah melaksanakan pengawasan melalui penelitian dan verifikasi yang produk akhirnya berupa STP PPN. PKP yang menjalankan aktivitas tersebut secara aktif dan disertai pengawasan oleh fiskus, maka realisasi penerimaan PPN akan meningkat.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa variabel – variabel independen di atas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha<sub>5</sub> : PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN secara simultan berpengaruh positif terhadap Penerimaan PPN**